

Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia

Andi Bau Mallarangeng¹ Mustari²

^{1,2}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia dan (2) Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan lokasi yaitu perpustakaan di Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia yaitu Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan Perbankan Syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan Perbankan Syariah sebagai salah satu pilihan di samping Perbankan Konvensional, dapat meningkatkan dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding Perbankan Konvensional. Dan implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan dan keragu-raguan mengenai arah perkembangan perbankan syariah ke depan, termasuk arah perkembangan hukum yang mengatur kegiatan Perbankan Syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang akan jelas, sehingga jelas juga sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank syariah. Dengan beberapa poin penting di antaranya adalah: (1) Kepastian Hukum; (2) Perbankan Syariah Dan Pencantuman Kata “Syariah” Pada Nama Bank Syariah; (3) Konversi dan Perubahan Bank Syariah.

Kata Kunci: *tinjauan yuridis, perkembangan hukum, perbankan syariah*

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998

tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Undang-Undang perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka undang-undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.

Pada saat ini lembaga perbankan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan adanya sistem perbankan Islam atau perbankan syariah. Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan bank dan nonbank yang berkembang baik. Pengembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan, yaitu dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan non bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia. (Ade Arthesa 2000: 248)

Dalam perkembangan selanjutnya landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa: "Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan".

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan inilah yang membuat posisi lembaga pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menguatkan lembaga pembiayaan di Indonesia. Lembaga pembiayaan (*leasing*) di Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap berkembang. Hal ini terkait dengan tehnik pembiayaan, dan usaha *leasing* dari tahun ke tahun yang telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Seperti diketahui *leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Di lain pihak, bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Sepintas lalu, *leasing* ini seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh *leasing* tidak sama dengan pembiayaan oleh bank, *leasing business* sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional.

Menurut Ahmad Anwari (2007: 334) Usaha *leasing* adalah perwujudannya membiayai penyediaan barang-barang modal, yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala, yang disertai hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu (*leasing*).

Peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan dunia usaha secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan akan dana atau sumber dana yang dapat memenuhi keinginan mereka. Masyarakat akan terus mencari sumber dana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya. Selain bank, lembaga pembiayaan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan dana. Lebih dari itu, lembaga pembiayaan ternyata dapat memberikan berbagai kemudahan dibandingkan dengan bank. Kemudahan tersebut menjadikan lembaga pembiayaan mengalami perkembangan yang cukup tinggi di negara kita.

Secara umum lembaga pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional. Selain beroperasi menggunakan sistem keuangan konvensional, lembaga pembiayaan ini juga dapat melakukan kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di mana pada saat ini prinsip syariah sedang berkembang dalam berbagai transaksi keuangan di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan berkah bagi individu yang menjalankannya.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil aalamin* mengajarkan bagaimana hubungan antara sesama manusia dengan tidak saling merugikan atau tidak saling menzalimi antar sesamanya. Hal ini yang disebut dengan ekonomi islam yang mana bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*).

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak besar yang cukup baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Seperti yang diketahui bahwa struktur sistem keuangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan dan lembaga pembiayaan konvensional lainnya, namun perlahan geliat lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah juga semakin tumbuh. PT. Bausat Auto Dinamika Multi Finance atau Bausat Auto Finance sebagai lembaga pembiayaan hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti pembiayaan kendaraan mobil dan motor baik baru maupun bekas, pembiayaan barang elektronik, pembiayaan multiguna dan pembiayaan properti. (Ahmad anwari, 2007, 8-12).

Pada tahun 2012, Bausat Auto Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman layanan yang maksimal, perusahaan pun mulai menyediakan produk pembiayaan *durables* bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Bausat Auto Finance mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp. 40 Triliun.

Hadirnya Bausat Auto Syariah Finance ini merupakan sebuah penawaran alternatif kepada masyarakat, saat ingin memilih lembaga pembiayaan kredit kendaraan atau multiguna. Dengan adanya pilihan ini, maka masyarakat bisa menentukan mana yang cocok dengan keuangannya, serta sesuai dengan selera hatinya. Khususnya bagi

kaum muslimin yang ingin membeli kendaraan bermotor secara tidak tunai atau dengan cara mengangsur yang sesuai dengan syariah Islam. Bausat Auto Syariah hadir untuk memberikan ketenangan kepada kaum muslimin yang ingin membeli sepeda motor secara angsur dengan tidak ada keraguan dalam melakukan praktik-praktik muamalat yang sesuai dengan syariah islam. Dengan hadirnya Bausat Auto Finance memberikan alternatif pembiayaan baik itu konvensional maupun syariah menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki komitmen tinggi dalam penguatan ekonomi bangsa ini. Dalam prosesnya tentu berbeda antara sistem konvensional dan syariah dalam mekanisme pembiayaan, serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah keluarnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan, sebab UU ini menjadi payung hukum bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah Di Indonesia".

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu; (1) Bagaimanakah perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia? (2) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya perkembangan hukum yang mengatur tentang perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan, perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum. Dilaksanakan di Perpustakaan Institut Lamadukelleng di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Objek penelitian adalah tinjauan yuridis perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di indonesia.

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan hukum yang mengatur perbankan syariah.

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu. Yang dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai perkembangan hukum yang mengatur perbankan syariah.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum perbankan, buku tentang perbankan syariah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan perkembangan hukum mengenai perbankan syariah, kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau dokumen, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas data sekunder diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut di atas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perkembangan hukum mengenai perbankan syariah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literatur lainnya yang berkaitan perkembangan hukum mengenai perbankan syariah. Kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini

PEMBAHASAN

Perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia.

Secara singkat periodisasi perkembangan hukum yang mengatur perbankan syariah di Indonesia di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Secara substansi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam Undang-Undang ini. Kata 'bank syariah' juga tidak disebutkan secara eksplisit. Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf l). Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*).

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa ungkapan bank bagi hasil secara prinsip merupakan terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau bank Syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan pada syariah. Kata syariah secara jelas merujuk pada hukum Islam. Maka, prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah hukum Islam atau syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pada Tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syariah. Berbeda dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap (*exhaustive*) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank kewenangan kepada bank Umum untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Antara lain Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c. Ketentuan tersebut menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah.

Selanjutnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi dasar hukum bagi penerapan dual banking system di Indonesia.

Dengan berlakunya dual banking system, maka banyak aturan-aturan tambahan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini yang memberikankewenangan kepada bank Umum untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Antara lain Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c). Ketentuan tersebut menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 Bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum

Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen risiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik lagi.

Implikasi Hukum Terhadap Diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki XIII Bab dan 70 Pasal. Masing-masing bab dan pasal tersebut tentu memiliki makna tersendiri yang berpengaruh bagi eksistensi perjalanan perbankan syariah di Indonesia pasca ditetapkannya UU tersebut. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu meliputi; *Pertama*, Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Kedua*, Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. *Ketiga*, Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. *Keempat*, definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). Selain itu ada beberapa poin penting baru yang perlu dicermati dalam UU Perbankan Syariah tersebut, karena memiliki makna dan implikasi yang cukup signifikan bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

Dari hasil penelitian pustaka penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan, penulis berpendapat memiliki makna dan implikasi yang cukup signifikan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Beberapa poin penting terkait ini adalah; (1) Kepastian hukum, (2) Perbankan syariah dan pencantuman kata “syariah” pada nama bank syariah, (3) Konversi dan Perubahan Bank Syariah.

Dapat dikatakan mekanisme pembiayaan *leasing* bank konvensional yaitu dalam mekanisme operasional pembiayaan konvensional terdapat tiga pihak yang terkait yaitu, perusahaan pembiayaan konsumen, *supplier*, dan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan jasa pembiayaan, *supplier* menyediakan barang yang dibutuhkan dan konsumen adalah pembeli barang yang menggunakan jasa pembiayaan tersebut. Selain ketiga pihak tersebut, bank juga memiliki keterkaitan dengan perusahaan pembiayaan, antara lain karena adanya *Join Financing* yang dilakukan bank dengan perusahaan pembiayaan, dalam hal ini bank membiayai

kebutuhan perusahaan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi yang digunakan perusahaan pembiayaan untuk membiayai pembelian motor adalah bank, atau dapat juga dikatakan perusahaan pembiayaan motor menjadi agen bank dalam penyaluran konsumtif yang dimiliki oleh bank.

Konsumen datang dengan membawa syarat-syarat dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang ditentukan oleh pembiayaan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pembiayaan kredit sepeda motor dengan konvensional adalah; (1) WNI, (2) Sudah bekerja selama 1 tahun, (3) Usia minimal 21 Tahun / sudah menikah atau pernah menikah, (4) FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang berlaku, (5) FC bukti kepemilikan rumah atau bukti tempat tinggal (rek. Listrik/Telepon/PDAM/PBB/AJB) (6) FC slip gaji, (7) FC NPWP jika pembiayaan >50 Juta, (8) Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun.

Dalam hal mekanisme operasional syariah terdapat tiga pihak yang terkait dalam yaitu perusahaan pembiayaan, supplier dan konsumen. Selain ketiga pihak tersebut, bank juga memiliki peranan penting dalam mekanisme bank syariah. Bank memiliki fungsi untuk membiayai kebutuhan perusahaan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pembiayaan syariah hubungan bank dan Baussan Auto Syariah yang digunakan adalah akad wakalah yaitu Baussan Auto Syariah mewakili bank dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif yang seharusnya dilakukan oleh bank. Baussan Auto Syariah mengartikan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga perolehan ditambah margin.

Dari hasil penelitian Penulis menarik kesimpulan bahwa Ada perbandingan antara sewa guna usaha syariah dan konvensional. Dimana pada bank konvensional menggunakan akad leasing dengan sistem bunga sebagai keuntungannya sedangkan pada bank syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dengan keuntungan berasal dari margin laba. Pada bank konvensional, jika pelanggan tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran maka pihak Bank Konvensional akan menarik barang dan nasabah harus membayar bunga, dan pihak Bank Konvensional akan menjual kembali barang tersebut dan hasil penjualan menjadi pendapatan perusahaan sewa. Sedangkan pada Bank Syariah, apabila pelanggan tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Dari hasil penjualan barang tersebut jika terdapat selisih antara hasil penjualan dan hutang maka selisih tersebut dikembalikan kepada nasabah.

Dalam mekanisme pembiayaan konvensional menggunakan akad leasing dengan sistem bunga dalam mengambil keuntungannya. Apabila pelanggan tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran maka pihak bank Konvensional akan menarik barang dan konsumen harus membayar bunga, dan bank Konvensional akan menjual kembali barang tersebut dan hasil penjualan menjadi pendapatan perusahaan. dan Dalam mekanisme pembiayaan syariah menggunakan akad murabahah dan dalam pengambilan keuntungannya menggunakan margin. Apabila konsumetidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran maka Bank Syariah akan menarik barang dan konsumen harus membayar denda, dan bank Konvensional akan menjual kembali barang tersebut dan hasil penjualan barang jika terdapat selisih antara hasil penjualan dan hutang maka, selisihnya akan di kembalikan kepada konsumen.

Implikasi Hukum Terhadap Diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syariah memiliki makna dan implikasi yang cukup signifikan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Implikasi yang paling utama yaitu perihal kepastian hukum. Problem mendasar dari perbankan nasional berbasis syariah sebelum disahkannya UU Perbankan Syariah adalah kurangnya kepastian hukum. UU Perbankan Syariah tahun 2008 ini memberikan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi sistem perbankan syariah, sehingga orang-orang yang mau terjun di bidang perbankan syariah, baik investor, nasabah, ataupun praktisinya, menjadi tidak ragu karena ada dasar hukum yang jelas. Di samping itu, UU ini juga memberikan dorongan bagi masuknya potensi dana-dana investasi dari luar negeri, terutama dari timur tengah.

Dengan disahkannya UU Perbankan Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.

SIMPULAN

Perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia yaitu dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan Perbankan Syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan Perbankan Syariah sebagai salah satu pilihan di samping Perbankan Konvensional, dapat meningkatkan dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding Perbankan Konvensional.

Implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan dan keraguan mengenai arah perkembangan perbankan syariah ke depan, termasuk arah perkembangan hukum yang mengatur kegiatan Perbankan Syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008, kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang akan jelas, sehingga jelas juga sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank syariah. Dengan beberapa poin penting diantaranya adalah: (1) Kepastian Hukum; (2) Perbankan Syariah Dan Pencantuman Kata "Syariah" Pada Nama Bank Syariah; (3) Konversi dan Perubahan Bank Syariah.

Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang perbankan yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, sehingga telah memberikan landasan atau dasar hukum serta sudah terjaminnya kepastian hukum terkait proses beroperasinya perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini diharapkan perbankan syariah lebih meningkat eksistensinya dalam industri perbankan di Indonesia.

Dengan adanya tulisan ini diharapkan pelaku usaha industri perbankan syariah lebih giat lagi untuk mensosialisasikan berbagai macam produk dan keunggulan sistem perbankan syariah kepada masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Agar masyarakat lebih tertarik dalam menggunakan jasa perbankan syariah dibanding menggunakan jasa perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa & Edia Handiman. (2000). *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks.
- Andi Soemitra. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Adiwarrrnan A. Karim. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwari, Ahmad. (2007). *Leasing di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Galia Indonesia.
- Armizi Erwandi. (2017) *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 17. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Fahrni, Irham. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasinya*. Bandung: CV Alfabeta
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, K Suhardi. (2000). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruhan. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Bank Indonesia. (2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Islamic Development Bank*. Islamic Research and Training Institute. Corporate Governance In Islamic Financial Institutions. Occasional Paper No. 6.
- Mahmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Permana, Arief R., dan Anton Purba. (2008). *Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah*. Buletin Hukum dan Kebanksentralan. Volume 6. Nomor 2. Agustus 2008, pp. 1-3.
- Purwaningdyah MW dan Andriyansah. (2011). *Regulasi Dan Dampak Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Proceeding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Tema: "Peluang dan Tantangan Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia" UTCC, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rae, Dian Ediana. (2008). *Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Volume 6 No. 1. April.
- Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumitro, Warkum. (1997). *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait: Bamui dan Takaful*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Burhanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet. Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Veithzal, Rivai dan Permata, Andria. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. (2003). *Perikatan yang Telas Dilahirkan dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miranda Nasihin. (2012). *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cet. I. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Soernitra, Andi. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R dan R. Tjitro Sudibio. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intemasab.